



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS BIN (ALM) SLAMET;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Agustus 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tempen Baturono Rt.001 / Rw.003 Kel. Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Bayu Aji Pamungkas Bin (Alm) Slamet ditangkap pada tanggal 19 November 2025;

Terdakwa Muhammad Bayu Aji Pamungkas Bin (Alm) Slamet ditahan dalam Tahanan RUTAN Surakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG



5. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 April 2025;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar jam 09.30 WIB, atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di tepi jalan depan warung Double Burger Jalan madubronto I No.7 Ke.Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan 34,85735 gram; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan jam Terdakwa lupa sekitar bulan Oktober tahun 2024 , Terdakwa ada menghubungi Sdr.ALSANDI Als DOMBLE (DPO) yang isinya untuk memesan ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mentransfer

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ke ALISANDI akan tetapi ganja tidak diantarkan oleh Alisandi kepada Terdakwa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa ada memesan kembali Ganja ke Alisandi dengan mentransfer uang ke akun DANA Alisandi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi ganja tidak diantarkan kembali oleh Alisandi kepada Terdakwa
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar jam 08.15 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah , Terdakwa ada dihubungi oleh ALISANDI melalui pesan whatsapp yang isinya “di alamat Tifontek ketimur ktmu Alfamart kr jln. Gang samping Alfamart kkri bhn plastik putih dibelakang pohon palem k3 ditindih pecahan kramik knn jln dengan disertai foto dan mapsnya. Yang intinya Terdakwa diminta untuk mengambil ganja di alamat itu. Setelah membaca Whatsapp tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol AD 4142AQE milik Terdakwa menuju alamat yang dimaksud , setelah Terdakwa sampai di Gang samping Alfamart Jalan Slamet Riyadi Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sesuai gambar maps yang dikirimkan ALISANDI yakni tepatnya di pohon palem ketiga, dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) paket Ganja dalam bungkus rokok CAMEL warna biru dilakban warna merah dalam plastik kresek bening yang tertindih klamik kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dengan memasukkan ke saku celana pendek abu-abu yang Terdakwa pakai lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepdea motor menuju ke rumah Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar jam 09.30 WIB, personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi SUKARNO S.E dan AGUNG WARSITO yang sudah mendapatkan informasi yang dipercaya tentang keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan depan warung Double Burger Jl. Madubronto I No.7, Kel. Sondakan, Kec.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Ganja dalam bungkus rokok CAMEL warna biru dilakban warna merah dalam plastik kresek bening yang berada di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kanan yang tersangka pakai, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hijau dengan nomor Whatasapp +62 812-2909-9846 , 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol AD 4142 AQE yang keseluruhan barang tersebut diakui milik Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab : 3361/2024/NNF , tanggal 21 November 2024 ,
 - ✓ BB-7401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan 34,85735 gram tersebut diatas adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - ✓ BB-7402/2024/NNF berupa berupa 1 (satu) buah tube berisi urine, adalah POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar jam 09.30 WIB, atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di tepi jalan depan warung Double Burger Jalan madubronto I No.7 Ke.Sondakan Kecamatan laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan 34,85735 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan jam Terdakwa lupa sekitar bulan Oktober tahun 2024 , Terdakwa ada menghubungi Sdr.ALSANDI Als DOMBLE (DPO) yang isinya untuk memesan ganja dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut ke ALISANDI akan tetapi ganja tidak diantarkan oleh Alisandi kepada Terdakwa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa ada memesan kembali Ganja ke Alisandi dengan mentransfer uang ke akun DANA Alisandi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi ganja tidak diantarkan kembali oleh Alisandi kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar jam 08.15 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah , Terdakwa ada dihubungi oleh ALISANDI melalui pesan whatsapp yang isinya “di alamat Tifontek ketimur ktmu Alfamart kr jln. Gang samping Alfamart kkri bhn plastik putih dibelakang pohon palem k3 ditindih pecahan kramik knn jln dengan disertai foto dan mapsnya. Yang intinya Terdakwa diminta untuk

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil ganja di alamat itu. Setelah membaca Whatsapp tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol AD 4142AQE milik Terdakwa menuju alamat yang dimaksud, setelah Terdakwa sampai di Gang samping Alfamart Jalan Slamet Riyadi Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju sesuai gambar maps yang dikirimkan ALISANDI yakni tepatnya di pohon palem ketiga, dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) paket Ganja dalam bungkus rokok CAMEL warna biru dilakban warna merah dalam plastik kresek bening yang tertindih klamik kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dengan memasukkan ke saku celana pendek abu-abu yang Terdakwa pakai lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar jam 09.30 WIB, personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu Saksi SUKARNO S.E dan AGUNG WARSITO yang sudah mendapatkan informasi yang dipercaya tentang keberadaan Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan depan warung Double Burger Jl. Madubronto I No.7, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Ganja dalam bungkus rokok CAMEL warna biru dilakban warna merah dalam plastik kresek bening yang berada di saku celana pendek warna abu-abu sebelah kanan yang tersangka pakai, 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hijau dengan nomor Whatasapp +62 812-2909-9846, 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah dengan nopol AD 4142 AQE yang keseluruhan barang tersebut diakui milik Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dalam bentuk tanaman yang mana hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab : 3361/2024/NNF , tanggal 21 November 2024 :
 - ✓ BB-7401/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan 34,85735 gram tersebut diatas adalah POSITIF GANJA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - ✓ BB-7402/2024/NNF berupa berupa 1 (satu) buah tube berisi urine, adalah POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bilamana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/paket ganja dalam bungkus rokok CAMEL warna biru dilakban warna merah dalam plastic kresek bening, seberat 34,85735 gram diriksa labfor sisa seberat ± 34,79983 gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - Urine dalam tube plastic (habis untuk riksa labfor sisanya berupa 1 (satu) buah tube bekas urine).
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hijau dengan nomor Whatsapp + 6281229099846;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol AD 4142 AQE;
(dirampas untuk Negara).
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2025/ PN Skt tanggal 23 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Muhammad Bayu Aji Pamungkas Bin (alm) Slamet tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dalam bungkus rokok Camel warna biru dilakban warna merah dalam plastic kresek bening, seberat 34,85735 gram diriksa labfor sisa seberat ± (kurang lebih) 34,79983 (tiga puluh empat koma tujuh sembilan sembilan delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - Urine dalam tube plastic (habis untuk riksa labfor sisanya berupa 1 (satu) buah tube bekas urine).
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hijau dengan nomor Whatsapp + 6281229099846;
Dirampas untuk negara

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol AD 4142 AQE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/ Akta Bdg.Pid.Sus/2025/PN Skt jo Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025 Penuntut Umum telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2025/ PN Skt tanggal 23 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak bisa mengerti apa alasan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2025/ PN Skt tanggal 23 April 2025, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, namun menjatuhkan pidana dibawah minimum, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya kiranya perlu dikemukakan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (1) yang menjadi dakwaan Primair dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu:

Pasal 114 ayat (1):

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Pasal 111 ayat (1):

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I", menurut Pengadilan Tinggi bahwa pasal 114 ayat (1) tersebut dapat dikenakan apabila memang terbukti perbuatan Terdakwa termasuk dalam rangka jual beli (atau peredaran) narkotika, sedangkan menurut fakta yang terungkap tidak ada tanda-tanda/indikasi atau bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli ataupun peredaran narkotika, sehingga yang tepat dikenakan terhadap



perbuatan Terdakwa adalah penguasaan terhadap narkotika golongan I, yang merupakan salah satu elemen unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyinggung mengenai ketentuan-ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, setelah diperhatikan didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan tentang batasan jumlah barang bukti yang ditemukan yaitu untuk kelompok Ganja seberat 5 gram (angka 2 b. nomor 5), sehingga oleh karena dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dengan berat bersih keseluruhan 34,85735 gram maka ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat diterapkan disini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan Terdakwa dinyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selainnya dan pertimbangan tentang barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2025/ PN Skt tanggal 23 April 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dengan sah dan tidak ada alasan yang cukup bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Skt tanggal 23 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAYU AJI PAMUNGKAS Bin (alm) SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG



pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah), bilamana tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/paket ganja dalam bungkus rokok CAMEL warna biru dilakban warna merah dalam plastic kresek bening, seberat 34,85735 gram diperiksa labfor sisa seberat ± 34,79983 gram;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - Urine dalam tube plastic (habis untuk riksa labfor sisanya berupa 1 (satu) buah tube bekas urine).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hijau dengan nomor Whatsapp + 6281229099846;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol AD 4142 AQE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh Hari Murti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hastopo, S.H., M.H. dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HASTOPO, S.H.,M.H.

HARI MURTI, S.H.,M.H.,

Ttd

EDY SUBROTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT SMG